



PEMERINTAH KABUPATEN BUELELENG  
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN JURUSAN SINGARAJA-GILIMANUK.TELP.FAX (0362)92380  
GEROKGAK 81155

Website:[www.gerokgak.bulelengkab.go.id](http://www.gerokgak.bulelengkab.go.id) Email:[gerokgak@buleleng.go.id](mailto:gerokgak@buleleng.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 188.4/56/1/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE  
KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melalui fasilitas Website Pemkab. Buleleng;

b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi melalui situs resmi ini, perlu ditunjuk Operator Pengelola Website;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Gerokgak tentang Penunjukan Operator Pengelola Website.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ; Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 nomor 70);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Nama Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini sebagai Operator Website [www.gerokgak.bulelengkab.go.id](http://www.gerokgak.bulelengkab.go.id) pada Kantor Camat Gerokgak yaitu :
- Nama : Putu Deni Sudiarta,S.Sos  
N I P : 19780822 200604 1 014  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
- KEDUA** : Tugas-tugas Petugas Operator Pengelola Website adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Kantor Camat Gerokgak
  - Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan pemerintah daerah;
  - Menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website [www.gerokgak.bulelengkab.go.id](http://www.gerokgak.bulelengkab.go.id);


- Memperbaharui konten website setiap terjadi perubahan pada instansi tersebut, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor, dll;
- Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat di menu bank data;
- Menerima, mengirim, dan melakukan pengecekan email resmi Kantor Camat Gerokgak.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di : Gerokgak

Pada tanggal : 6 Januari 2021

---

 Camat Gerokgak

  
Made Juartawan, S.STP.MM  
Pembina (IV/a)  
NIP.19800610 200012 1 001

Tembusan. :

1. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab. Buleleng di Singaraja.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.